



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN

Jalan.Veteran No. 5 Limbangan, Telp. /Fax (0294)571011Kode Pos. 51383
e-mail: kec.limbangan@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 800.1.6.1/ 31 /2026

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
CAMAT LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Limbangan, perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan keputusan Camat Limbangan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang Nomor 23 Tahun 20214 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nNomor 6 tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Mandiri;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021;
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.
- KETIGA : Setiap Aparatur Sipil negara Wajib Mentaati Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU .
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan internal Kecamatan Limbangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limbangan

Pada tanggal : 30 Juni 2026



CAMAT LIMBANGAN

SUCIPTO, S.STP.,M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19780704 199703 1 002

SALINAN – disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LIMBANGAN
KAB KENDAL

NOMOR : 800.1.6.1/31 /2026

TANGGAL : 30 Juni 2026

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

BAB II
NILAI DASAR, HAK DAN KEWAJIBAN

1. Menjunjung tinggi nilai BerAKHLAK sebagai nilai dasar Aparatur Sipil Negara.
2. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, akuntabilitas dan disiplin dalam kerja.
3. Mengutamakan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, ramah, transparan dan tidak diskriminatif.
5. Menjaga kerahasiaan data, informasi dan dokumen kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kecamatan Limbangan.

BAB II
LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)

1. Dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
2. Dilarang menerima suap, gratifikasi, hadiah atau imbalan yang berkaitan dengan jabatan.
3. Dilarang melakukan pungutan liar dalam bentuk apapun.
4. Dilarang melakukan nepotisme dalam pelayanan publik maupun pengelolaan administrasi.

BAB III
LARANGAN DISKRIMINASI

1. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, usia, kondisi fisik maupun status sosial.
2. Menghormati hak setiap masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sama.
3. Menjaga sikap sopan santun dan profesional dalam memberikan pelayanan.

IV
SANKSI DAN PENGHARGAAN

1. Sanksi
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pembinaan oleh atasan langsung
 - d. Penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penghargaan
 - a. Piagam penghargaan.
 - b. Prioritas mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penghargaan atas inovasi dan pelayanan prima.
 - d. Bentuk penghargaan lain sesuai kemampuan pemerintah daerah.

Ditetapkan di Limbangan
Pada tanggal 30 Juni 2026



CAMAT LIMBANGAN

SUCIPTO, S.STP.,M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19780704 199703 1 002